



**PUTUSAN**

**Nomor : 08/G/2010/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**SUBUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Pepaya No. 06, RT. 01/RW. IV, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, tempat tinggal sekarang di Desa Sigi No. 110, RT. 02 Kelurahan Sigi, Kabupaten Pulang Pisau;-----

**DEBOK alias DEBUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT. 03/RW. XX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----

**INDAWATY alias INDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan G. Obos III, RT.03/ RW. II, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

**1. Sugi Santosa, SH., MH.;**-----

**2. Fridking Irawan, SH.;**-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Sugi Santosa, SH, MH & Associates di Jalan Haji Ikap No. 23 Telp/Fax. (0536) 3221014

Palangka Raya....

*Hal. 1 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06

September 2010 ;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,**

berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

**1. MELKIANUS UNMEHOPA, SH.**

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi

Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota

Palangka Raya;-----

**2. YUDIANI, SH.**

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada kantor

Pertanahan Kota Palangka Raya di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10

Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

545/600.14/62.71/X/2010, tanggal 05 Oktober 2010;-----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT ;**

**D A N**

**H. ARDIANSYAH, SE,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 38 RT. 02 RW. IV

Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, SH., MH,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada

Kantor Advokat & Pengacara "R&PARTNERS LAW FIRM" Jalan C

Bangas Nomor 11 Lt. III Gedung BORNEO TV Kelurahan Langkai

Pahandut.....

*Hal. 2 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 27 Oktober 2010;-----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 08 September 2010, di bawah Register Perkara Nomor: 08/G/2010/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 28 Oktober 2010; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 08/PEN-MH/2010/PTUN.PLK tanggal 15 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 08/PEN-PP/2010/PTUN.PLK, tanggal 22 September 2010, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 08/PEN.HS/2010/PTUN.PLK, tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 08/G/2010/PTUN.PLK tanggal 4 November 2010 tentang Masuknya Pihak Ketiga;-----
- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 08/PEN.TUN/2010/PTUN.PLK tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan meminta atasan Tergugat memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 08/G/2010/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

- Telah.....

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat serta keterangan pihak-pihak yang bersengketa;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bawah Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2010 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 08 September 2010 dengan register perkara Nomor : 08/G/2010/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Oktober 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009;-----
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April 2009;-----

3. Keputusan..

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor :  
07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas  
Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Penganut Agama Hindu Kaharingan dan  
anggota Pengurus organisasi berdasarkan Surat Keputusan Majelis  
Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor : 35/MD-  
AHKP/KPR/V/2003 tentang SUSUNAN PENGURUS MAJELIS  
KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT  
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2003 – 2007. Memperhatikan UU  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53  
ayat (1) sebagai pihak yang dirugikan dan berkepentingan sebagai pribadi  
penganut agama Hindu Kaharingan dan organisatoris berwenang dan  
bertanggung jawab mengelola tanah milik umat Hindu Kaharingan dipakai  
untuk penguburan, upacara keagamaan/Tiwah dan berdirinya bangunan  
keagamaan yang dianggap sakral dan suci oleh para penganut Agama  
Hindu Kaharingan terletak Jalan Halmahera dan Jalan Jawa, Kelurahan  
Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----
3. Bahwa memperhatikan Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 25 Maret  
2009 sebagai bagian tak terpisahkan dengan tugas dan wewenang  
organisasi. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Warga Umat Hindu  
Kaharingan dan Masyarakat yang mempunyai hak atas tanah dan  
bangunan serta perkuburan Pahandut Jalan Jawa dan Halmahera  
Palangka Raya:-----
- Bahwa kami sepakat dengan suara bulat tentang tanah dan bangunan  
pasar Kaharingan dan tanah pekuburan tidak boleh diperjual-belian  
oleh siapapun;-----

• Bahwa.....

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



- Bahwa barang siapa yang menjual dan mengambilalih tanah tersebut akan kamiuntut sesuai dengan hukum yang berlaku;-----
- 4. Bahwa memperhatikan Berita Acara rapat Gabungan Warga Pahandut pada tanggal 03 Mei 2009 sebagai bagian tak terpisahkan dengan tugas dan wewenang organisasi telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :
  - 1. Semua warga Pahandut yang mempunyai hak waris dalam sandung/tanah kuburan dan pasar Kaharingan tidak setuju dijual/dipindahkan apapun alasannya;-----
  - 2. Tanah kuburan/sandung leluhur dipelihara/dijaga baik-baik oleh warga Pahandut khususnya Kaharingan;-----
  - 3. Sandung leluhur adalah monumen Pahandut, cikal-bakal Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah;-----
- 5. Bahwa selama berpuluh-puluh tahun karena sekitar tahun 1970-an pada awal pembangunan kota Palangka Raya kawasan tersebut masih tanah kosong ditumbuhi belukar kemudian sebagian tanah disewakan pada warga masyarakat yang dipergunakan untuk berusaha, mencari nafkah sedangkan bangunan diatasnya milik penyewa yang dibangun sendiri dan bukan milik organisasi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya, bukan milik pihak pengelola dan atau pengurus;-----
- 6. Bahwa Penggugat sebagai pihak Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 memanfaatkan tempat atau tanah tersebut dengan memungut sewa kepada para penyewa tanah selama bertahun-tahun tidak ada masalah sebagai tempat berusaha dan mencari nafkah, pada awalnya uang sewa dipungut dan diambil oleh pihak pengelola tanah kuburan dan sandung berjalan normal dan tidak bermasalah. Adapun tujuan.....

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuan pembayaran sewa tersebut dipergunakan oleh pengelola untuk merawat, mengatur, pengelola kemaslahatan kawasan kuburan dan sandung agar bersih dan terawat dengan baik, bukan dijual;-----

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai anggota pengurus, tanpa ijin, tanpa melalui mekanisme organisasi sebagian oknum pengurus kawasan kuburan Umat Hindu Kaharingan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya mengatasnama dirinya pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya secara diam-diam melanggar AD/ART tanpa pernah melakukan rapat mengasingkan, memperjual-belikan dengan tanpa hak mengalihkan asset milik publik umat Hindu Kaharingan dengan menjual kepada orang bernama H. Ardiansyah alias Anang Katu sehingga asset umat Hindu Kaharingan yaitu tanah dan kuburan terletak di Jalan Halmahera dan Jalan Jawa merupakan *natoir fait* dikenal kompleks kuburan dan sandung Hindu Kaharingan berupa hamparan tanah sebagai satu kesatuan yang diatasnya terdapat bangunan toko dan rumah milik orang lain menjadi berubah kepemilikannya. Seyogyanya Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 tetap mempertahankan asset produktif demi kemaslahatan ummat Hindu Kaharingan pada umumnya khususnya mempertahankan pelestarian situs sejarah cikal bakal Kota Palangka Raya yang dulunya penduduk mayoritasnya adalah beragama Hindu Kaharingan;-----
8. Bahwa secara organisatoris Penggugat, Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 terikat dan melanjutkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002, antara lain :-----

1. DIMAL D. DAYA..

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



1. DIMAL D. DAYA, KETUA UMUM MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA, DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM KUALITAS SELAKU PRIBADI, beralamat Jalan Pepaya Nomor 6 RT. 01 / RW. IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----
2. MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA, DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM KUALITAS SELAKU PRIBADI, beralamat Jalan Pepaya Nomor 6 RT. 01 / RW. IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----
3. YAYASAN TAMPUNG KARUHEI, beralamat Jalan Kalimantan Nomor 129, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
4. KULUI ALAS, KETUA MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT – PALANGKA RAYA DI BAWAH MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM KUALITAS SELAKU PRIBADI, beralamat Jalan Kalimantan Nomor 124, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----
5. MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT, beralamat Jalan Kalimantan Nomor 126, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----

Memperhatikan Pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 **Bahwa mengenai pengelolaan obyek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua**

**berdasarkan....**

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





*berdasarkan azas kekeluargaan demi kepentingan Umat Hindu*

*Kaharingan Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----*

9. Bahwa Penggugat termasuk pengurus lainnya terikat dengan perjanjian tersebut di atas memperhatikan ketentuan hukum Pasal 1338 BW **pacta sunt servanda** para pihak tidak akan menjual atau mengalihkan obyek tanah yang didalamnya terdapat kuburan dan sandung karena merupakan milik umat Hindu Kaharingan bukan milik perorangan yang diperoleh berdasarkan Pasal 584 BW hal tentang cara memperoleh hak milik/eigendom yang berlaku pihak yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum dan berhak mempertahankan haknya;-----

10. Bahwa Penggugat sebagai sebagian Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 seharusnya mempertahankan asset milik umat dengan tidak menjual kepada siapapun, tetapi saat ini sudah beralih menjadi milik orang lain, tidak ada sejarahnya tanah kuburan dan sandung bukan milik pribadi yang mempunyai nilai historis, religiousitas dapat dijual kecuali *orang yang tidak normal cara berpikirnya atau bukan orang waras;-----*

11. Bahwa tanpa sepengetahuan melanggar ketentuan dalam AD/ART oknum mengatasnamakan dirinya Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut mengalihkan, menjual, mengasingkan asset milik umat dan atau organisasi kepada H. Ardiansyah padahal tidak ada hak atau kewenangan untuk itu dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara antara lain :-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal

08 Juli 1997...

*Hal. 9 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK  
AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002  
balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 m2,  
terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka  
Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April  
2009;-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor :  
07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas  
Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;-----

Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempertahankan  
kepemilikan tersebut menjadi sangat dirugikan;-----

12. Bahwa memperhatikan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN  
Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 3 dan 4 maka jelas bahwa Penguat  
dirugikan dan berhak mengajukan gugatan hal mana berdasarkan  
ketentuan Pasal 55 Penguat tidak mendapatkan informasi tentang  
keputusan tata usaha tersebut bahkan sampai detik ini apakah benar  
adanya peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan KTUN yang  
dikeluarkan oleh Tergugat, sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat  
menggelapkan atau menjual asset milik umat Hindu Kaharingan. Barulah  
Penguat mengetahui tetapi itupun bersifat bukan informasi langsung  
dari Tergugat karena diperoleh melalui wartawan pada hari Minggu,  
tanggal 29 Agustus 2010 berdasarkan surat Advokat Rahmadi G.  
Lentam,SH.,MH. dan Naduh,SH. Nomor 03/R&Partner/VIII/2010, Perihal  
Klarifikasi Atas Berita andaikan tidak ada surat dimaksud tentu  
Penguat tidak tahu bahwa Tergugat mengeluarkan KTUN yang  
merugikan kepentingan hukum Penguat;-----

13. Bahwa.....

*Hal. 10 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



13. Bahwa Penggugat sebagai anggota Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 tidak bertanggung jawab atas digelapkannya asset umat Hindu Kaharingan oleh sebagian pengurus, persoalan hukum lain diluar gugatan ini hanya menunggu waktu dan prioritas Penggugat akan melaporkan kasus ini kepada aparatur kepolisian sebagai perbuatan pidana penggelapan, sampai detik ini Penggugat tidak tahu menahu skandal penjualan asset publik milik umat Hindu Kaharingan karena tidak ada penjelasan resmi dari oknum yang menjual maupun dari Tergugat sendiri tidak memberitahukan secara wajar, oleh sebab itu Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini;-----
14. Bahwa memperhatikan point tersebut di atas berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 53 ayat (2) Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 53 ayat (2) alasan mengajukan gugatan Tergugat melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
15. Bahwa Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan KTUN tersebut karena seharusnya memperhatikan kecermatan terlebih dahulu mempelajari ketentuan AD/ART MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT dan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 tidak berhak sama sekali menjual atau mengalihkan asset milik umat Hindu Kaharingan dengan alasan apapun atau setidaknya berusaha memperhatikan kepentingan pihak terkait Tergugat melanggar hukum sebagai penguasa dengan mengeluarkan KTUN mengabaikan kepentingan umum seharusnya Tergugat wajib curiga atau barhati-hati sebelum mengeluarkan KTUN karena.....

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



karena status kepemilikan bukan milik pribadi karena status kepemilikan disamakan dalam institusi agama Islam disamakan sebagai tanah wakaf berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, a quo lex spesialis AD/ART Pengurus tidak boleh menjual kepada H. Ardiansyah;-----

16. Bahwa memperhatikan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 53 ayat (2) alasan mengajukan gugatan Tergugat melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah :-----

#### **1. Kepastian Hukum**

Bahwa status tanah adalah milik umat Hindu Kaharingan secara yuridis mendapatkan status hukum yang jelas diatur dalam AD/ART bukan milik perorangan karena dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 GS 631 atas nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 GS 631 atas nama pemilik asal MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN kepada H. Ardiansyah adalah murni milik organisasi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN, bukan berasal dari warisan pribadi pengurus oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada siapapun apalagi tanah tersebut dijual kepada pihak lain dalam hal ini H. Ardiansyah bertentangan dengan kepastian hukum sebagai milik organisasi apalagi di dalam tanah tersebut dimakamkan jasad para penganut agama Hindu Kaharingan dan didirikan bangunan suci keagamaan sapundu, sandung, dll. Secara logika saja tidak mungkin dimakamkan banyak orang apabila status tanah tersebut milik perorangan

a contrario....

*Hal. 12 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



a contrario jelas milik umum yang secara hukum tidak dapat diperdagangkan;-----

## **2. Tertib penyelenggaraan negara**

Tergugat tidak melaksanakan tertib penyelenggaraan negara karena jelas status tanah bukan milik perorangan apalagi tiba-tiba mengabulkan tanpa dasar hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 GS 1078 atas nama H. Ardiansyah dan juga balik nama padahal menurut hukum UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) hak milik adalah turun temurun, Pasal 22 ayat (1) terjadinya menurut hukum adat dengan demikian jelas bahwa asal-usul tanah derivatif berasal dari tanah sosial/organisasi milik umat Hindu Kaharingan bukan milik perorangan, mengutamakan Pasal 6 fungsi sosial;-----

## **3. Keterbukaan**

Bahwa Tergugat tidak menjalankan asas keterbukaan karena balik nama dan dikabulkan sertifikat sebagaimana point tersebut di atas tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal adalah pengurus atau setidak-tidaknya sebelum dilakukan transaksi harus melibatkan para pengurus, ahli waris dan atau diumumkan secara terbuka kepada umat Hindu Kaharingan yang berkepentingan Tergugat seperti pencuri memanfaatkan kelengahan Penggugat untuk menerbitkan keputusan tersebut di atas;-----

## **4. Proporsionalitas**

Tergugat sebagai penguasa setidak-tidaknya harus cermat sebelum mengeluarkan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak terkait dalam hal ini harus melihat fakta di lapangan apakah benar tanah yang dibalik nama dan disertifikatkan benar-benar milik perorangan?..

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



perorangan ? Adakah Tergugat melakukan cek dan recek berdasarkan asas kecermatan dan kehati-hatian bahwa tanah dimaksud milik organisasi yang terikat dalam AD/ART. Tindakan Tergugat mengandung dugaan ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dengan menerima grafikasi, merupakan kasus pidana tersendiri halmana akan dilaporkan hanya persoalan waktu saja, ada uang dan cukong besar dibalik peralihan hak milik publik umat Hindu Kaharingan menjadi milik perorangan. Apakah fakta di lapangan tanah yang disertifikatkan atas nama perorangan didalamnya ada kuburan dan bangunan sandung yang sakral dan suci bagi umat Hindu Kaharingan yang kepentingannya harus dilindungi. Setidak-tidaknya akan diuji oleh Hakim PTUN yang mengadili perkara ini dengan **plaatsopneming**;

#### 5. Profesionalitas

Profesional bermakna profes artinya sebagai aparatur hukum menjalankan pekerjaannya dengan jujur dan sesuai dengan standar keahliannya memperhatikan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) apakah terlihat bahwa areal atau tanah yang diukur sesuai dengan fakta di lapangan yaitu ada kuburan dan bangunan sandung ? Hal mana akan dibuktikan nantinya adalah kecocokan/kesesuaian antara sertifikat dimaksud yang langsung atas nama H. Ardiansyah (Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 GS 1078) dengan fakta di lapangan ? Apakah sandung dan kuburan milik nenek moyang H. Ardiansyah ? Mungkinkah oknum pejabat menjalankan jabatannya secara profesi jika didalamnya terdapat dugaan penyuapan?;

#### 6. Akuntabilitas

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





## 6. Akuntabilitas

Pertanyaan hukumnya apakah KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat ? Jelas dengan adanya gugatan ini membuktikan bahwa KTUN dimaksud dikeluarkan tanpa ada tanggungjawab terutama merugikan kepentingan orang banyak dalam hal ini umat Hindu Kaharingan di seluruh Kalimantan Tengah dirugikan, aset budaya, sejarah dan cikal bakal kota Palangka Raya **tempo doeloe** menjadi lenyap aspek ini sama sekali tidak diperhatikan;-----

Kepentingan Penggugat (**legal to sue**) sangat jelas sebagai bagian penganut agama Hindu Kaharingan apalagi sebagai anggota Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 **wajib menurut sifat dan kepentinganya** yang namanya aset milik umat Hindu Kaharingan adalah fungsi sosial sebagai **publieke bestamming atau openbare bestamming** tidak dapat dialihkan kepada siapapun yang bersifat perorangan, kondisi ini menyebabkan tidak adanya tertib hukum dalam penyelenggaraan negara potensial menimbulkan konflik yang potensial berujung pada kerusuhan dan kekacauan karena banyak masyarakat sebagai ahli waris kuburan dan bangunan Sandung yang sakral dan suci terancam tergusur demikian halnya **Penggugat harus ikut bertanggung jawab atas hilang aset milik umat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dipertahankan bahkan dilestarikan keberadaanya**;-----

17. Bahwa memperhatikan ketentuan aspek keperdataan status tanah milik umat Hindu Kaharingan bukan termasuk benda dalam lalu lintas perdagangan karena milik umum, sosial keagamaan sehingga tidak dapat

diperjualbelikan.....

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



diperjualbelikan dengan alasan apapun, apalagi jika dilihat dari aspek kepidanaan Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 GS 1078 langsung atas nama H. Ardiansyah padahal di dalam tanah tersebut terdapat kuburan dan sandung berusia ratusan tahun bukan milik dia, pertanyaannya bagaimana hal itu bisa terjadi ? Dengan demikian sudah dipastikan H. Ardiansyah melakukan penggelapan terhadap aset milik umat Hindu Kaharingan, penyerobotan tanah, pemalsuan dan memberikan keterangan palsu kepada pejabat negara;-----

18. Bahwa masalah perbuatan pidana menunggu waktu dan prioritas perkara ini akan dilaporkan kepada instansi kepolisian termasuk pejabat yang terlibat dalam kejahatan ini. Bagaimana logikanya seorang warga pendatang suku Banjar hanya tinggal beberapa tahun menguasai aset umat Hindu Kaharingan secara langsung sementara nenek moyangnya tidak ada yang menganut agama Hindu Kaharingan yang merupakan agama asli Suku Dayak ?;-----

19. Bahwa dipastikan terjadinya transaksi penjualan aset milik umat Hindu Kaharingan dilakukan secara diam-diam seperti maling sebab apabila terbuka pasti menimbulkan penentangan dari umat Hindu Kaharingan karena tidak setuju, tidak pernah ada sejarahnya kuburan nenek moyang dijual, Penjualan aset milik publik umat Hindu Kaharingan dimotivasi oleh oknum tertentu dalam kepengurusan atau pihak pengelola untuk mendapatkan keuntungan pribadi demikian halnya yang terlibat termasuk Tergugat tidak mempertimbangkan sebelum mengeluarkan KTUN wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terkait secara proporsionalitas dan secara profesionalitas seharusnya untuk melakukan pengukuran harus sepengetahuan pihak yang terkait dalam hal ini Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat dengan cara seperti pencuri

alias.....

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



alias maling yang mengintai kelalaian orang lain baru kegiatannya dilakukan dengan demikian KTUN tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas publik;-----

20. Bahwa tidak terbantahkan benar adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 GS 631 atas nama pemilik asal MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN dibalik nama kepada H. Ardiansyah dan disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 GS 1078 atas nama H. Ardiansyah adalah aset milik organisasi halmana seharusnya tidak boleh dijual belikan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART organisasi dan ada forum musyawarah dengan mendengar banyak pihak dalam hal ini Penggugat tidak dilibatkan artinya asset organisasi sengaja digelapkan dan dari transaksi tersebut organisasi tidak diuntungkan, karena yang diuntungkan oknum yang menjual. Fakta ini tidak diindahkan oleh Tergugat, sejak kapan H. Ardiansyah menguasai dan memiliki areal lahan yang disertifikatkan hak milik atas nama dirinya padahal **natoir fait** adalah areal kuburan dan bangunan sandung, aneh tapi nyata apakah pejabat Badan Pertanahan Kota Palangka Raya **matanya buta** pada waktu pengukuran lokasi sehingga tidak mengetahui adanya bangunan keagamaan umat Hindu Kaharingan;-----

21. Bahwa memperhatikan hal-hal yang belum diuraikan secara detail berdasarkan karakteristik hakim PTUN asas hakim aktif (dominis litis) Pasal 58, Pasal 63, Pasal 80 dan Pasal 85 juncto Pasal 100 maka pembuktian yang berhubungan dengan proses permohonan sebelum dikeluarkan KTUN atas nama H. Ardiansyah memperhatikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui perintah dan penetapan hakim harus diserahkan kepada Penggugat. Dengan

demikian.....

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



demikian semua produk KTUN Tergugat harus dinyatakan tidak sah atau harus dibatalkan serta dimohonkan pencabutan;-----

-----Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan tidak sah atau batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat :-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April 2009;-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara:-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS

BESAR.....

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 m2, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April 2009;-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Januari 2011 dalam persidangan tertanggal 6 Januari 2011, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619/ Pahandut, Gambar Situasi Nomor : 631 / 1995, luas 1.912 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan kepada Haji Ardiansyah, Sertifikat Hak Milik Nomor: 7397 / Pahandut, Surat Ukur Nomor : 1078/ 2009, luas 1.384 M<sup>2</sup> an. H. Ardiansyah dan Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan....

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07 / 520.1.42 / 2009 tanggal 16  
Maret 2009 tentang pemberian hak milik atas tanah an. H. Ardiansyah;-----

3. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*), oleh karena Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah  
selaku pihak yang menerbitkan Keputusan Tentang Pemberian Hak Guna  
Bangunan kepada Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Nomor : 04 /  
HGB / BPN.42 / 1997 tanggal 23 Mei 1997 tidak diikut sertakan sebagai  
pihak dalam perkara ini;-----

4. Bahwa gugatan penggugat terhadap Sertifikat HGB Nomor: 619 /  
Pahandut GS. No. 631 / 1995 luas 1.912 M<sup>2</sup> an. Majelis Besar Agama  
Hindu Kaharingan yang telah dialihkan Haknya kepada Majelis Kelompok  
Agama Hindu Kaharingan kemudian dialihkan kepada H. Ardiansyah,  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 7397 / Pahandut, Surat Ukur Nomor : 1078 /  
2009 luas 1.384 M<sup>2</sup> an. H. Ardiansyah dan Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07 / 520.1.42 / 2009 an. H.  
Ardiansyah tentang pemberian hak milik atas tanah tanggal 16 Maret  
2009, yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya telah lewat waktu atau kadaluarsa berdasarkan ketentuan  
pasal 55 UU No. 5 / 1986 jo UU No. 9 / 2004 yang bunyinya : "Gugatan  
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung  
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan dan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon  
dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara;-----

2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan  
oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas;-----

3. Bahwa.....

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





3. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan yang dikemukakan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya yang meliputi alasan-alasan sebagai berikut (*psl. 53 ayat 2*) yaitu :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UU yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada maksud diberikan wewenang tersebut (*De tour nament de vaou*);-----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan kepentingan, seharusnya mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa memperhatikan alasan-alasan penggugat mengajukan gugatannya tidak beralasan hukum karena tergugat sebelum membuat keputusan tentang peralihan hak atas tanah dari Majelis Kelompok Hindu Kaharingan Pahandut kepada H. Ardiansyah, terlebih dahulu tergugat telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Ketua Majelis Resort Daerah Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut dan Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pandut sesuai surat tergugat Nomor : 10.610.42 tanggal 9 Januari 2009 perihal Penjualan Aset Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut;-----

Dan surat tergugat tersebut diatas telah dijawab oleh :-----

1. Dari Departemen Agama dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi Nomor : KW.15.2/P.8/

BA.01.1/.....

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



BA.01.1/15/2009 tanggal 17 Januari 2009 tentang Persetujuan

Penjualan Aset Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut;

2. Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat. Rekomendasi

Nomor : 110 / MB – AHK / RK / I / 2009 tanggal 14 Januari 2009,

tentang Persetujuan Penjualan Aset Majelis Besar Agama Hindu

Kaharingan;-----

3. Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya.

Rekomendasi Nomor : 93 / MD – AHK / RK / I / 2009 tanggal 14 Januari

2009, tentang Persetujuan Penjualan Aset Majelis Agama Hindu

Kaharingan;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan

penggugat pada halaman 5 dan 6 angka 16 dan halaman 7 angka 17, 18,

19, 20, dan 21 yang intinya menyatakan tergugat dalam menerbitkan

keputusan aquo telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik

sebagaimana yang dimaksud peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara

pemberian hak atas tanah;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas tergugat mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan:-----

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima oleh

Majelis Hakim TUN Palangka Raya ;-----

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);---

2. Menghukum....

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Oktober 2010 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor 08/G/2010/PTUN.PLK dari H. Ardiansyah, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 38 RT. 02 RW. IV Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya melalui Kuasa Hukumnya Rahmadi G. Lentam, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat & Pengacara "R&PARTNERS LAW FIRM" Jalan C Bangas Nomor 11 Lt. III Gedung BORNEO TV Kelurahan Langkai Pahandut Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2010;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 08/G/2010/PTUN.PLK, tertanggal 4 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon atas nama H. Ardiansyah, SE;  
2. Menyatakan Pemohon diterima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 08/G/2010/PTUN.PLK yang berkedudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 November 2010 yang didalamnya juga memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI:.**

*Hal. 23 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



**DALAM EKSEPSI:**

***Exceptie Procuratie Invaliditeit van Procesrecht***

1. Bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara menentukan untuk dapat mengajukan gugatan, Penggugat harus memenuhi syarat "adanya unsur kepentingan" pada diri Penggugat ; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 tahun 2004, orang yang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi; -----
3. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 tahun 2004, orang yang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu adalah yang kepentingan terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan; -----
4. Bahwa apabila ditinjau dari Sistem Hukum Publik, terutama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian "kepentingan" menurut Indroharto, SH., dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara" buku II halaman 37 – 40, menyatakan, "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu : -----
  1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi : -----

a. Kepentingan...

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan ; -----
- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat itu secara langsung ; -----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan; -----
5. Bahwa Penggugat dalam perkara ini, mendalilkan diri sebagai pribadi dan dalam kapasitas Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Periode 2003 – 2007 yang merasa dirugikan dan berkepentingan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619, Gambar Situasi Nomor : 631/95 Luas 1.912 M<sup>2</sup> an. Pemilik Asal Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan kepada H. Ardiansyah ; -----
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 7397 Surat Ukur Nomor : 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup> An. H. Ardiansyah ; -----
  3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07/520.1.42/2009 An. H. ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009 ; -----
6. Bahwa mengacu **Exceptie Procuratie Invaliditeit van Procesrecht** angka-1 s/d angka-4 tersebut di atas, hemat Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak memiliki kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa dimaksud, karena Objek Sengketa terbit sebagai tindak lanjut dari adanya transaksi peralihan hak

antara....

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



antara Tergugat II Intervensi dengan Pihak Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut berdasarkan : -----

- a. Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Pebruari 2009 dibuat dihadapan PPAT Irwan Junaidi, SH ; mengenai jual beli tanah HGB Nomor: 619/Pahandut., SU/Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995 Nomor : 631/1995 seluas 1.912 M<sup>2</sup> ; -----
- b. Akta Jual Beli Nomor 14/2009, tanggal 08 Januari 2009; mengenai pengoperan dan pelepasan hak atas tanah SHP Nomor: 465/Pahandut., SU/Gambar Situasi Nomor: 630/1995 seluas 1.413 M<sup>2</sup>;
- c. Keputusan BPN Kota Palangka Raya Nomor : 07/520.1.42/2009 An. H. ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, Luas 1.384 M<sup>2</sup> (eks. SHP Nomor 465/Pahandut., SU/Gambar Situasi Nomor: 630/1995 seluas 1.413 M<sup>2</sup>: 465, tertanggal 16 Maret 2009) ; -----

dalam lingkup Hukum Perdata, selain itu baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Periode 2003 – 2007, Penggugat telah berakhir masa kepengurusannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor : 126/MD-AHK/K.PR/VII/2006 tentang Susunan Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Periode 2006 – 2011;-----

7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 7397 Surat Ukur Nomor: 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup> An. H. Ardiansyah, SE; dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07/520.1.42/2009 An. H. ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009, sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat baik langsung maupun tidak langsung,

karena....

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha yang hanya menindaklanjuti suatu proses peralihan hak atas tanah dalam ruang lingkup hukum perdata; -----

8. Bahwa berdasarkan adagium *no interest no action – point d’interest point d’action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses), maka hemat Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mempunyai kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum maupun kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut, apalagi dalam kapasitas Penggugat sebagai pribadi yang bukan menjadi pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dalam kapasitas sebagai pengurus-pun Penggugat tidak memiliki kewenangan dimaksud, terlebih lagi semua transaksi keperdataan yang terjadi antara Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut dilakukan atas persetujuan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat, dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya; -----

9. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat angka-6 s/d angka-21, merupakan pengatasnamaan pihak lain yang sudah barang bukan kapasitas Penggugat untuk mewakili kepentingan pihak lain dalam proses bukan kepentingan Penggugat, sehingga dalil ini semakin menegaskan Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung dengan Objek Sengketa; -----

***Exceptio Rei In Judicium Deductae***

Bahwa sejalan dengan eksepsi tersebut di atas, mencermati dalil gugatan Penggugat, adalah pokok perkara yang sekarang ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor Register: 43/Pdt.G/2009/PN.PI.R., sebagaimana terurai dalam Gugatan tertanggal

15 Juli 2009...

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



15 Juli 2009 yang kemudian dirubah / disempurnakan tertanggal 8 Desember 2009, yang diajukan oleh Ayah Kandung Penggugat An. SUBUR yakni DIMAL D. DAYA., F. MULLER SENAS, Drs. KIWOK D. RAMPAL dkk ; dengan demikian hemat Tergugat II Intervensi, dalil-dalil Penggugat angka-4 s/d angka-13 harus dikesampingkan agar tidak terjadi pertimbangan hukum yang berbeda oleh dua lembaga peradilan; -----

***Exceptio van Onbevoegdheid***

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat, pada prinsipnya menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004., tidak termasuk dalam pengertian objek sengketa Tata Usaha menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan yuridis sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbitnya atau terjadinya **pendaftaran pemegang hak baru** atas tanah dimaksud Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619, Gambar Situasi Nomor : 631/95 Luas 1.912 M<sup>2</sup> an. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut menjadi an. H. Ardiansyah, SE, adalah berdasarkan transaksi yang sah yang berada dalam lingkup hukum perdata yakni : Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Pebruari 2009 dibuat dihadapan PPAT Irwan Junaidi, SH ; mengenai jual beli tanah HGB Nomor: 619/Pahandut., SU/Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995 Nomor : 631/1995 seluas 1.912 M<sup>2</sup>; -----
2. Bahwa Objek Sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619, Gambar Situasi Nomor : 631/95 Luas 1.912 M<sup>2</sup> an. H. Ardiansyah, SE, sama sekali bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan hak baru atas tanah, melainkan hanya tindakan administratif sebagai tindak lanjut dari proses transaksi yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata,....

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Perdata, menghapus nama Pemegang Hak yang lama dan mendaftarkannya atas nama Pemegang Hak Yang Baru berdasarkan transaksi yang sah menurut hukum; -----

3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 7397 Surat Ukur Nomor: 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup> An. H. Ardiansyah adalah berasal dari proses transaksi yang sah yang berada dalam lingkup hukum perdata yakni : "Akta Jual Beli Nomor 14/2009, tanggal 08 Januari 2009 ; mengenai pengoperan dan pelepasan hak atas tanah SHP Nomor: 465/Pahandut., SU/Gambar Situasi Nomor : 630/1995 seluas 1.413 M<sup>2</sup>; yang kemudian dimohonkan peningkatan status haknya oleh Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yang kemudian disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 An. H. ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 7397 Surat Ukur Nomor : 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup> An. H. Ardiansyah;-----

***Exceptio Kedaluwarsa***

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619, Gambar Situasi Nomor : 631/95 Luas 1.912 M<sup>2</sup> an. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut menjadi an. H. Ardiansyah, SE ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 7397 Surat Ukur Nomor : 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup> An. H. Ardiansyah ; dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 07/520.1.42/2009 An. H. ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009; telah diajukan lampau waktu atau kedaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004

tentang....

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, yang berbunyi : -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh  
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan  
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”; -----*

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengetahui adanya peralihan hak dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut kepada Tergugat II Intervensi sampai terbitnya Objek Sengketa in casu, bahkan telah jauh-jauh hari Ayah Kandung Penggugat an. SUBUR, yakni DIMAL D. DAYA telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor Register: 43/Pdt.G/2009/PN.PI.R., sebagaimana terurai dalam Gugatan tertanggal 15 Juli 2009 yang kemudian dirubah / disempurnakan tertanggal 8 Desember 2009, dan Surat Ketua Umum Dewan Dayak Besar Dayak Kaharingan Indonesia (DBDKI) Pusat Kalimantan Tengah, DIMAL D. DAYA, baik secara organisasi maupun pribadi melalui Surat Nomor: 17/DBD.KJ/XI/2009, tanggal 01 Desember 2009, perihal Bantuan Perkara yang ditujukan kepada Para Penyewa Pasar Kaharingan Kecamatan Pahandut, telah meminta pembiayaan dan atau pendanaan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi, dengan cara menarik uang sewa dari Para Penyewa Pasar Kaharingan Kecamatan Pahandut ic. **H. Basri Ilmi dkk** ; sehingga alasan ketidaktahuan Penggugat adalah akal-akalan saja yang dilandasi oleh itikad tidak baik, dan bahkan Penggugat an. SUBUR dkk telah dilaporkan ke Polsekta Pahandut sesuai STPL Nomor : B/194/VIII/2010/KA. SPK., tanggal 22 Agustus 2010 karena telah melakukan pengrusakan atas bangunan pos yang hendak dibangun oleh Tergugat II Intervensi; -----

3. Bahwa...

*Hal. 30 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



3. Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara ic. Objek Sengketa dimaksud baru pada tanggal 29 Agustus 2010 adalah alasan yang sengaja dibuat-buat, lagipula Objek Sengketa dimaksud tidak ditujukan baik langsung maupun tidak langsung untuk Penggugat, sehingga tidak ada keharusan bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberitahukan Objek Sengketa kepada Penggugat;-----

***Exceptio Obscur Libeli***

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau *obscur libeli*, karena objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619, Gambar Situasi Nomor : 631/95 Luas 1.912 M<sup>2</sup> an. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut menjadi an. H. Ardiansyah, SE, bukanlah Keputusan Pejabat Usaha Negara yang baru melainkan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 23 Mei 1997 Nomor: 04/HGB/BPN.42/1997., yang semula atas nama Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan kemudian perubahan nama menjadi an. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Pebruari 2009 dibuat dihadapan PPAT Irwan Junaidi, SH ; mengenai jual beli tanah HGB Nomor: 619/Pahandut., SU/Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995 Nomor : 631/1995 seluas 1.912 M<sup>2</sup> dilakukan perubahan nama yang berhak menjadi an. H. ARDIANSYAH, SE atau Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukan antara apa yang disebut Penggugat sebagai kepentingan hukumnya dengan kepentingan hukum pihak lain, padahal kedudukan Penggugat hanya sebagai Pribadi dan dalam kapasitas Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan

Kelurahan...

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Kelurahan Pahandut Periode 2003 – 2007 yang tentunya tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah ic. Objek Sengketa ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa-apa yang terurai pada bagian eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan mohon dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian jawaban pokok perkara ini, dengan penegasan Tergugat II Intervensi, menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik atas tanah dimaksud sesuai Objek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Pebruari 2009 dibuat dihadapan PPAT Irwan Junaidi, SH ; mengenai jual beli tanah HGB Nomor : 619/Pahandut., SU/Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995 Nomor : 631/1995 seluas 1.912 M<sup>2</sup> dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2009, tanggal 08 Januari 2009 ; mengenai pengoperan dan pelepasan hak atas tanah HP Nomor : 465/Pahandut., SU/Gambar Situasi Nomor : 630/1995 seluas 1.413 M<sup>2</sup> ; jual beli dan peralihan hak atas tanah ini dilengkapi dengan : -----
  - a. Rekomendasi Nomor : 93/MD-AHK/RK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kota Palangka Raya mengenai persetujuan penjualan Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan; -----
  - b. Rekomendasi Nomor : 110/MB-AHK/RK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Pusat mengenai persetujuan penjualan Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan; -----
  - c. Rekomendasi Nomor : Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009, tanggal 17 Januari 2009 dari Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi

Kalimantan...

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





Kalimantan Tengah mengenai persetujuan penjualan Aset Majelis  
Agama Hindu Kaharingan ; -----

- d. Rekomendasi Nomor : 88/MK-AHK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009  
dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK)  
Kelurahan Pahandut mengenai persetujuan penjualan Aset Majelis  
Agama Hindu Kaharingan; -----
- e. Surat Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 10.610.42,  
tanggal 9 Januari 2009, perihal Penjualan Aset Majelis Kelompok  
Agama Hindu Kaharingan Pahandut, ditujukan kepada Kepala  
KANWIL DEPAG Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Majelis Besar  
Agama Hindu Kaharingan Pusat, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu  
Kaharingan Kota Palangka Raya, dan Ketua Majelis Kelompok  
Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut ; -----
- f. Surat Pernyataan Atas Nama Kelompok Penyewa Tanah, tertanggal  
30 Mei 2009 ditandatangani Ketua, M. YANI, dan Sekretaris, ANANG;
- h. Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: 26/Pdt.G/2004/  
PN.PI.R., dari Pengadilan Negeri Palangka Raya ; -----

Dengan demikian proses pelepasan dan perolehan hak atas tanah  
sengketa telah memenuhi semua prosedur hukum yang berlaku termasuk  
internal organisasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, dan  
karenanya Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik yang  
berdasarkan hukum harus dilindungi ; -----

3. Bahwa jika Penggugat memang pribadi ataupun pengurus organisasi  
Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut yang  
beritikad baik seharusnya memahami apa yang menjadi kewajibannya  
adalah mentaati Keputusan Internal Majelis Besar Agama Hindu  
Kaharingan dan jajarannya vide uraian angka-2 dalam pokok perkara  
yang.....

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menyetujui dan merekomendasikan terjadinya peralihan hak atas tanah in casu dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut kepada Tergugat II Intervensi;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya tanpa memiliki kepentingan atas objek perkara, bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, selain itu juga diajukan lampau waktu (daluwarsa); -----
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada eksepsi dan pokok perkara, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai hukum: -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini ; atau;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini ; atau;-----

Atau....

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Januari 2011 dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2011;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis tetapi pada persidangan tanggal 19 Januari 2011 menyatakan secara lisan tetap pada Jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa Replik Penggugat selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy surat yang tidak disertai surat aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 yaitu sebagai berikut :-----

P – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor: 35/MD-AHKP/KPR/V/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2003 – 2007, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 2 : Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, tertanggal 1 Pebruari 1996, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 3 : ...

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



- P – 3 : Fotocopy Pokok-pokok Program Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, tertanggal 1 Pebruari 1996, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 4 : Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Juli 2002, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 5 : Fotocopy Berita Acara Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R tanggal 8 Maret 2010, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 6 : Fotocopy Surat dari Advokat Rahmadi G. Lentam, SH.,MH. dan Naduh, SH. Nomor 03/R&Partner/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Klarifikasi Atas Berita, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----
- P – 7 : Fotocopy surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 14 Januari 2010 perihal Permohonan Konsinyasi Penawaran Pembayaran-Penitipan Uang atas nama Haji Basri Dkk, fotocopy sesuai dengan fotocopy;
- P – 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Membayar Sewa Tanah Melalui Konsinyasi dari Sugi Santosa, SH,MH (Kuasa Hukum Haji Basri Dkk) tertanggal 14 Januari 2010, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----
- P – 9 : Fotocopy Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PI.R tertanggal 15 Maret 2010, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----
- P – 10 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya (Pemegang Amanat Penyelamat Aset Umat Hindu Kaharingan) kepada Penyewa Tanah Pasar Kaharingan-Pahandut tertanggal 25 September 2010,

Perihal:....

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Perihal: Status Penyewa Tanah Pasar Kaharingan Pahandut,  
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 11 : Fotocopy Surat dari Dimal D Daya (Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Juli 2002, Perihal Pencabutan Kasasi Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/1998/PN.PL.R, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 12 : Fotocopy Pernyataan Bersama Keluarga Jidan Kuning, tanpa tanggal, bulan dan tahun, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 13 : Fotocopy Nama Keluarga Dulin Tarif/Bp. Apal Yang Ada di Sandung, tanpa tanggal, bulan dan tahun, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 14 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya (atas Umat Kaharingan Pahandut Palangka Raya) kepada Ketua Kelompok Penyewa Pasar Kaharingan Pahandut, tertanggal 21 Maret 2010, Perihal: PENTING, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Keluarga Besar Helmut M. Ajui, tertanggal 6 April 2009, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 16 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Keluarga Besar Marce J. Kuning, tertanggal 7 April 2009, fotocopy sesuai dengan aslinya;

P – 17 : Fotocopy Nama-nama yang dimakamkan dalam Kuburan Kaharingan Jalan Halmahera, tertanggal 8 April 2009, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 18 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya ( Atas Nama Umat Kaharingan Pahandut) kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu Budha RI di

Jakarta,.....

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Jakarta, tertanggal 21 April 2009, perihal: Tanggapan Surat  
Pembimas Hindu dan Budha Prop. Kalteng, fotocopy sesuai  
dengan aslinya;-----

P – 19 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya (Atas Nama Umat Hindu  
Kaharingan Pahandut) kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu dan  
Budha di Jakarta, tertanggal 13 April 2009, perihal : Penjualan  
Kubur Leluhur, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

P – 20 : Fotocopy Surat Dimal D. Daya (Atas nama warga Pahandut)  
kepada Sdr. H.Anang Ardiansya, SE tertanggal 20 April 2009,  
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 21 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya (Atas nama Umat Hindu  
Kaharingan/Pihak Kedua) kepada Ketua Majelis Kelompok Agama  
Hindu Kaharingan Pahandut, tertanggal 20 April 2009, fotocopy  
sesuai dengan aslinya;-----

P – 22 : Fotocopy Nama-nama (Almarhum) Yang Ada Dalam Sandung dan  
Nama-nama Ahli Waris tidak setuju atau sangat keberatan bahwa  
SANDUNG dipindahkan atau diperjual belikan, tertanggal 22 April  
2009, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 23 : Fotocopy Daftar Nama-nama Ahli Waris Kuburan Kaharingan di  
Jalan Halmahera yang mengikuti gotong royong membersihkan  
kuburan, tertanggal 6 Mei 2009, foto copy sesuai dengan aslinya;--

P – 24 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Muler  
Senas, dkk. tertanggal 25 Mei 2009, fotocopy sesuai dengan  
aslinya;-----

P – 25 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya, Dkk (Atas nama Umat  
Kaharingan dan Warga Pahandut) kepada Bapak Gubernur

Kalimantan...

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





Kalimantan Tengah, tertanggal 1 Juni 2009, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

P – 26 : fotocopy Surat dari Dimal D. Daya ( Atas nama Umat Hindu Kaharingan) Nomor: 27.03/DD/2009 tertanggal 27 Maret 2009, Perihal: Mohon Pembatalan Jual Beli kepada 1. Haji Anang Ardiansyah, SE., 2. Irawan Junaidi, SH., 3. Kepala BPN Kota Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 27 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya, dkk (An. Akhli Waris Almarhum) kepada Kapolresta Palangka Raya tertanggal 17 Juli 2009, Perihal: Mohon Bantuan Pengamanan Lokasi Kuburan Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 28 : Fotocopy Surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH (Kuasa Hukum Dimal D. Daya) kepada Kapolresta Palangka Raya tertanggal 31 Agustus 2009, Perihal: Laporan Penggelapan dan Pengrusakan Sandung, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 29 : Fotocopy Surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH (Kuasa Hukum Dimal D. Daya) kepada Kepala BPN Kota Palangka Raya tertanggal 30 September 2009, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum Pencegahan Balik Nama dan Peralihan Hak, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 30 : Fotocopy Surat dari Dimal D. Daya (Atas nama Umat Hindu Kaharingan) Nomor: 02.06/DD/2010 tertanggal 02 Juni 2010, Perihal : Keberatan Jual-Beli, Balik Nama Sertifikat Tanah Milik Umat Kaharingan kepada Ketua LPPN-RI di Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 31:.....

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



- P – 31 : Fotocopy Surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH (Kuasa Hukum Dimal D.Daya) kepada Kapolresta Palangka Raya tertanggal 11 November 2010, Perihal : Laporan Penggelapan dan Pengrusakan Sandung, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 32 : Fotocopy Surat dari Djafar Minar Penyang kepada Bapak Kapolresta Palangka Raya tertanggal 24 Mei 2010, Perihal : Mohon diamankan/ditangkap orang-orang di bawah ini, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----
- P – 33 : Fotocopy Surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH (Kuasa Hukum Dimal D Daya) kepada Kapolresta Palangka Raya tertanggal 17 Januari 2011, Perihal : Tanggapan Terhadap SP2HP, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 34 : Fotocopy SURAT PERNYATAAN SIKAP PEDAGANG PASAR KAHARINGAN JALAN HALMAHERA – JALAN JAWA, tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2009, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 35 : Fotocopy NATULENSI : Pembicaraan dan Pertemuan antara H. Anang Ardiansyah, SE. alias H. Ardiansyah, SE/Rahmadi G. Lentam, SH. dan Tokoh Warga Pahandut: 1. Dimal D. Daya, 2. Muler Senas, 3. Santep D. Daya dan 4. Ernie, S.Pd, tanpa tanggal bulan dan tahun, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 36 : Fotocopy Surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH (Kuasa Hukum Haji Basri Asmi, dkk) kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 07 Juni 2010, Perihal : Mohon Informasi, Data dan Dokumen, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 37 :....

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



P – 37 : Fotocopy Surat dari Advokat Sugi Santosa, SH, MH (Kuasa Hukum Haji Basri Asmi, dkk) kepada Ketua Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 03 Agustus 2010, Perihal : Mohon Informasi, Data dan Dokumen, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 38 : Fotocopy Surat dari Pengurus Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Palangka Raya tertanggal 05 Agustus 2010 Perihal: Mohon Informasi, Data dan Dokumen, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

P – 39 : Fotocopy Berita Acara Rapat Warga/Anggota Pasar Kawasan Kaharingan di Jalan Halmahera – Jawa, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut ditetapkan di Palangka Raya, tanggal 08 Januari 2010, fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy surat yang tidak disertai surat aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T.1 : Fotocopy Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 10.610.42 tertanggal 9 Januari 2009 perihal Penjualan Aset Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut, fotocopy sesuai dengan asli;-----

Bukti T.2 : Fotocopy surat Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) Pusat di Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

Bukti T.3.....

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Bukti T.3 : Fotocopy surat Rekomendasi Nomor: 93/MD-AHK/RK/I/2009  
tertanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Daerah Agama  
Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kota Palangka Raya, fotocopy  
sesuai dengan fotocopy;-----

Bukti T.4 : Fotocopy surat Rekomendasi Nomor Kw.15.2/P-  
8/BA.01.1/115/2009 tertanggal 17 Januari 2009 dari  
Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan  
Tengah, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

Bukti T.5 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 tanggal 16 Maret  
2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah atas nama H.  
Ardiansyah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah  
tertanggal 16 Maret 2009, fotocopy sesuai dengan aslinya;----

Bukti T.6.A: Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 619  
tanggal 08 Juli 1997 atas nama Haji Ardiansyah, SE,  
fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

Bukti T.6.B: Fotocopy Gambar Situasi Nomor: 631/1995 tanggal 14  
Februari 1995, luas 1.912 M<sup>2</sup>, fotocopy sesuai dengan  
aslinya;-----

Bukti T.7 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 7397 tanggal 03  
April 2009 dan Surat Ukur Nomor 1078/2009 tanggal 19  
Maret 2009, luas 1.384 M<sup>2</sup> atas nama H. Ardiansyah,  
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy  
surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy surat yang

tidak....

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



tidak disertai surat aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda  
T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-15, yaitu sebagai berikut :-----

T.II.INT-1 : Fotocopy Akta PPAT IRWAN JUNAIDI, SH Nomor 131/2009,  
tanggal 20 Februari 2009 tentang Akta Jual Beli, fotocopy  
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-2 : Fotocopy Akta Notaris IRWAN JUNAIDI, SH Nomor 14, tanggal  
08 Januari 2009 tentang Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas  
Tanah Hak Pakai dengan Ganti Rugi, fotocopy sesuai  
dengan aslinya;-----

T.II.INT-3 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 619, tanggal  
08 Juli 1997; Gambar Situasi Nomor : 631/1995 tanggal 14  
Pebruari 1995, luas 1.912 M<sup>2</sup> atas nama Haji Ardiansyah, SE,  
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 7397 tanggal 03 April  
2009, Surat Ukur Nomor 1078/ 2009 tanggal 19 Maret 2009,  
luas 1.384 M<sup>2</sup> atas nama H. Ardiansyah, fotocopy sesuai  
dengan aslinya;-----

T.II.INT-5 : Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 465 tanggal 04 Juli  
1997; Gambar Situasi Nomor 630/1995 tanggal 14 Februari  
1995, luas 1.413 M<sup>2</sup>, atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu  
Kaharingan Pahandut, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

T.II.INT-6 : Fotocopy Berita Acara Rapat Majelis Kelompok Agama Hindu  
Kaharingan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota  
Palangka Raya tertanggal 18 Desember 2008, fotocopy sesuai  
dengan fotocopy;-----

T.II.INT-7 :.....

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.INT-7 : Fotocopy Rekomendasi Nomor: 110/MB-AHK/RK/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) Pusat di Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

T.II.INT-8 : Fotocopy Rekomendasi Nomor : 93/MD-AHK/RK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kota Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

T.II.INT-9 : Fotocopy Surat dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Nomor: 88/MK-AHK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 perihal Rekomendasi atas Penjualan Asset Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

T.II.INT-10 : Fotocopy Rekomendasi Nomor: Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009, tanggal 17 Januari 2009 dari Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

T.II.INT-11 : Fotocopy Ketetapan Musyawarah Besar IV Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat di Palangka Raya Tahun 2007 Nomor : 09/KEP/MUBES-IV/2007 tanggal 21 Juli 2007 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan dan Pengurus Harian Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Masa Bakti 2007 – 2012, fotocopy sesuai dengan fotocopy;-----

T.II.INT-12 :....

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T.II.INT-12 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2425  
K/Pdt/1999, tanggal 15 Januari 2002, fotocopy sesuai dengan  
aslinya;-----

T.II.INT-13 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :  
43/Pdt.G/2009/PN.PL.R., tanggal 29 Desember 2010, fotocopy  
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-14 : Fotocopy Surat Keputusan Majelis Kelompok Agama Hindu  
Kaharingan Kelurahan Pahandut Nomor : 082/MK-  
AHK/IV/2009, tertanggal 15 April 2009 Tentang Susunan  
Panitia Upacara Ritual Tiwah dan Pemindahan/Pembangunan  
Sandung Baru Kelurahan Pahandut Tahun 2009, fotocopy  
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-15 : Fotocopy Daftar Nama Almarhum (Liau) yang ditiwahkan di Kota  
Palangka Raya Tahun 2009, tertanggal 30 April 2009, fotocopy  
sesuai dengan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 5  
(lima) orang saksi dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi bernama **Hj. Raudhatul Janah**, Umur  
62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan  
Manunggal I No. 12 RT.02 RW.XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut  
Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang  
diyakini telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam  
persidangan tanggal 16 Februari 2011 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi bernama **H. Misran**, Umur 39 Tahun,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Agama....

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Meranti No. 92 RT.02 RW.VI Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi bernama **H. Basri Asmi**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pinus Ujung No. 75 RT.03 RW. XIV Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi bernama **Drs. Kiwok Dihit Rampai**, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Garuda V No. 063 RT.04 RW.XXVIII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi bernama **Kusuma Jaya, SE**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Tangking Emang RT.005 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang,...

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 7 Maret 2011 pada persidangan tanggal 7 Maret 2011 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 4 Maret 2011 pada persidangan tanggal 7 Maret 2011, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya/Konklusinya secara lisan pada persidangan tanggal 23 Februari 2011;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009 (vide Bukti T.6.A, T.6.B, T.II.INT-3);-----

2. Sertifikat....

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April 2009 (vide Bukti T.7 , T.II.INT-4);-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009 (vide Bukti T.5);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang didalamnya terdapat Eksepsi tertanggal 5 Januari 2011 pada persidangan tanggal 6 Januari 2011;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Oktober 2010 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor 08/G/2010/PTUN.PLK dari H. Ardiansyah, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 38 RT. 02 RW. IV Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya melalui Kuasa Hukumnya Rahmadi G. Lentam, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat & Pengacara "R&PARTNERS LAW FIRM" Jalan C Bangas Nomor 11 Lt. III Gedung BORNEO TV Kelurahan Langkai Pahandut Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2010, selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078/2009 (obyek sengketa *a quo*) (vide Bukti T.II.INT-3, T.II.INT-4);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 08/G/2010/PTUN.PLK, tertanggal 4 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan...

*Hal. 48 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon atas nama H. Ardiansyah, SE;
2. Menyatakan Pemohon diterima masuk sebagai pihak dalam perkara  
Nomor: 08/G/2010/PTUN.PLK yang berkedudukan sebagai Pihak  
Tergugat II Intervensi;-----
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----  
-----Menimbang, bahwa setelah permohonan Intervensi dikabulkan  
dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat II  
Intervensi telah menyampaikan Jawabannya yang didalamnya terdapat  
Eksepsi tertanggal 11 November 2010;-----  
-----Menimbang, bahwa meskipun Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi bukan mengenai kewenangan untuk  
mengadili (kompetensi absolut), namun apabila Majelis Hakim dalam  
memeriksa perkara ini mengetahui/menemukan hal-hal yang berakibat tidak  
berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena  
jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili  
sengketa;-----  
-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui  
kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan  
hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo*  
merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara? dan apakah materi/pokok  
sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan  
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan  
menyelesaikannya atau bukan?-----  
-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata  
Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang...

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;---

-----Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Sertifikat Hak Guna

Bangunan...

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, luas 1.384 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April 2009 serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009 (vide Bukti T.6.A, T.6.B, Bukti T.II.INT-3, Bukti T.5, Bukti T.7, Bukti T.II.INT-4), telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini;-----

-----Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan:-----

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta (posita) dalam gugatan Penggugat, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa secara organisatoris Penggugat, Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 - 2007 terikat dan melanjutkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002, antara lain:-----

1. DIMAL D. DAYA, KETUA UMUM MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA, DAHULU

BERNAMA....

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



BERNAMA MAJELIS BESAR MASYARAKAT HINDU  
KAHARINGAN MAUPUN DALAM KUALITAS SELAKU PRIBADI,  
beralamat Jalan Pepaya Nomor 6 RT. 01 / RW. IX, Kelurahan  
Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;-----

2. MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT  
PALANGKA RAYA, DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR  
MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM  
KUALITAS SELAKU PRIBADI, beralamat Jalan Pepaya Nomor 6  
RT. 01 / RW. IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya;-----

3. YAYASAN TAMPUNG KARUHEI, beralamat Jalan Kalimantan  
Nomor 129, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota  
Palangka Raya;-----

4. KULUI ALAS, KETUA MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU  
KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT – PALANGKA RAYA DI  
BAWAH MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT  
PALANGKA RAYA DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR  
AGAMA HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM KUALITAS  
SELAKU PRIBADI, beralamat Jalan Kalimantan Nomor 124,  
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

5. MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN  
KELURAHAN PAHANDUT, beralamat Jalan Kalimantan Nomor  
126, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka  
Raya;-----

Memperhatikan Pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal  
Palangka Raya, 19 Juli 2002 **Bahwa mengenai pengelolaan obyek  
sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya**

**akan.....**

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



*akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan azas kekeluargaan demi kepentingan Umat Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;----*

- Bahwa Penggugat termasuk pengurus lainnya terikat dengan perjanjian tersebut di atas memperhatikan ketentuan hukum Pasal 1338 BW ***pacta sunt servanda*** para pihak tidak akan menjual atau mengalihkan obyek tanah yang didalamnya terdapat kuburan dan sandung karena merupakan milik umat Hindu Kaharingan bukan milik perorangan yang diperoleh berdasarkan Pasal 584 BW hal tentang cara memperoleh hak milik/eigendom yang berlaku pihak yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum dan berhak mempertahankan haknya;-----
- Bahwa tanpa sepengetahuan melanggar ketentuan dalam AD/ART oknum mengatasnamakan dirinya Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut mengalihkan, menjual, mengasingkan asset milik umat dan atau organisasi kepada H. Ardiansyah padahal tidak ada hak atau kewenangan untuk itu dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara antara lain:-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi No. 631/95, luas 1.912 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05 Maret 2009;-----

2. Sertifikat...

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April 2009;-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;-----

Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempertahankan kepemilikan tersebut menjadi sangat dirugikan;-----

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Penganut agama Hindu Kaharingan dan pernah menjadi Pengurus organisasi berdasarkan Surat Keputusan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor: 35/MD-AHKP/KPR/V/2003 tentang SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2003 – 2007 tanggal 5 Mei 2003 (vide Bukti P-1);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Jaya Kusuma, SE menyatakan bahwa Penggugat yakni Subur, Debok alias Debuk, dan Indawaty alias Indawati sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut dan menyatakan bahwa proses pengalihan obyek sengketa *a quo* dilakukan oleh Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut secara diam-diam atau tanpa berdasarkan musyawarah mufakat melalui rapat antara Pengurus dan Umat;-----

- Bahwa....

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2002 antara YAYASAN TAMPUNG KARUHEI-PALANGKA RAYA dan MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT sebagai PIHAK PERTAMA dengan MAJELIS BESARA AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA, DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN, DIMAL D. DAYA, KULUI ALAS, KETUA PEDAGANG PAHANDUT PALANGKA RAYA CQ. KELOMPOK PENYEWA TANAH KAHARINGAN, H. ABDUL SAMAD sebagai PIHAK KEDUA (vide Bukti P-4);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama H. Misran dan H. Basri Asmi menyatakan bahwa Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2002 tersebut sampai sekarang tidak pernah dicabut atau dirubah;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009, Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut yang diwakili oleh Talisman Demen Daya, Bertih T.Labih serta Dra. Sisto Hartati, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut melakukan transaksi jual beli tanah yang bersertipikat Hak Pakai Nomor 465 tanggal 04 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor : 630/1995 tanggal 14 Februari 1995, luas 1.413 M<sup>2</sup> atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut (vide Bukti T.II.INT-5) dengan H. Ardiansyah, SE dihadapan Notaris Irwan Junaidi, SH dan dibuatkan Akta Nomor 14 tentang Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Pakai dengan Ganti Rugi (vide Bukti T.II.INT-2);-----

- Bahwa....

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2009, Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut yang diwakili oleh Talisman Demen Daya, Bertih T.Labih serta Dra. Sisto Hartati, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut telah melakukan transaksi jual beli tanah yang bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 tanggal 08 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor: 631/1995 tanggal 14 Pebruari 1995, luas 1.912 M<sup>2</sup> atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut (vide Bukti T.6.A, T.6.B, Bukti T.II.INT-3), dengan H. Ardiansyah, SE dihadapan PPAT Irwan Junaidi, SH dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009 (vide Bukti T.II.INT-1);-----
  - Bahwa balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 tanggal 08 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor: 631/1995 tanggal 14 Pebruari 1995, luas 1.912 M<sup>2</sup> dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut kepada Haji Ardiansyah, SE tertanggal 05 Maret 2009 atas dasar Akta Jual-Beli dari PPAT Irwan Junaidi, SH Nomor: 131/2009 tanggal 20 Februari 2009 (vide Bukti T.6.A, T.6.B, Bukti T.II.INT-3);-----
  - Bahwa berdasarkan Akta Notaris Irwan Junaidi, SH Nomor 14 tentang Pengoperan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Pakai dengan Ganti Rugi pada tanggal 8 Januari 2009 (vide Bukti T.II.INT-2), Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Sertifikat Hak Pakai Nomor 465 tanggal 04 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor: 630/1995 tanggal 14 Februari 1995, luas 1.413 M<sup>2</sup> mengajukan peningkatan hak dari Hak Pakai menjadi Hak Milik, dan disetujui oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah atas nama H. Ardiansyah (vide Bukti T.5);-----
- Bahwa....

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK





- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah atas nama H. Ardiansyah (vide Bukti T.5) kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7397 tanggal 03 April 2009, Surat Ukur Nomor: 1078/2009 tanggal 19 Maret 2009, luas 1.384 M<sup>2</sup> atas nama H. Ardiansyah (vide Bukti T.7, T.II.INT-4);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya yang dalam perkara Tata Usaha Negara ini tidak menjadi pihak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini menyangkut sengketa keperdataan maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Peradilan Umum dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang,...

*Hal. 57 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK*



-----Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**-----M E N G A D I L I :-----**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,- (*Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.** dan **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya...

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**ALPONTERI SAGALA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 08/G/2010/PTUN.PLK :**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Materai	: Rp. 12.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Surat Panggilan	: Rp. 92.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 139.000,-</b>

**Terbilang : Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah**

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan 08/G/2010/PTUN.PLK